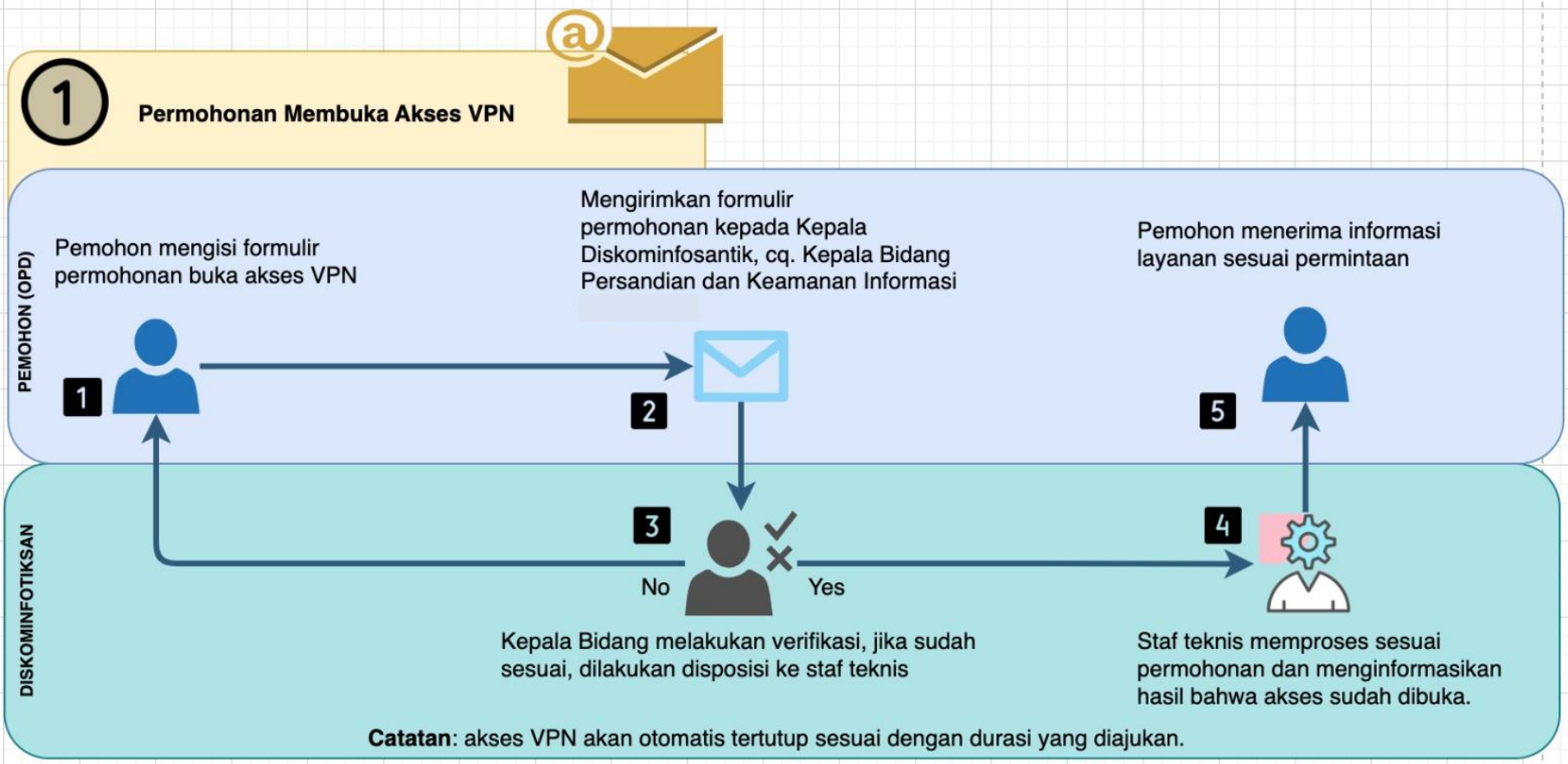
1
Permohonan Membuka Akses VPN
PEMOHON (OPD)
Pemohon mengisi formulir permohonan buka akses VPN
Mengirimkan formulir permohonan kepada Kepala Diskominfosantik, cq. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
Pemohon menerima informasi layanan sesuai permintaan
1
2
5
DISKOMINFOTIKSAN
3
4
No
Yes
Kepala Bidang melakukan verifikasi, jika sudah sesuai, dilakukan disposisi ke staf teknis
Staf teknis memproses sesuai permohonan dan menginformasikan hasil bahwa akses sudah dibuka.
Catatan: akses VPN akan otomatis tertutup sesuai dengan durasi yang diajukan.